

PELAKSANAAN PERADILAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Oleh

WINDU ADININGSIH

I Dewa Made Suartha

I Ketut Keneng

Hukum Acara Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Akhir-akhir ini masalah kenakalan pada anak semakin banyak, kenakalan pada anak tetap merupakan persoalan yang hampir disemua negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Jenis perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi ini adalah keterlibatan institusi terkait dalam proses pemidanaan anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta.

Keterlibatan Institusi terkait dalam Proses Pemidanaan Anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar Lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak antara lain Lembaga Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Permasyarakatan (BAPAS), Advokasi / Pemberi bantuan hukum, dan Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis yang diambil dari fakta-fakta yang di muka persidangan, disamping pertimbangan yuridis hakim juga harus memutuskan dengan pertimbangan yang bersifat non yuridis yang diambil dari latar belakang, ekonomi dan psikologi anak.

Dapat disimpulkan bahwa peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Peradilan Anak.

ABSTRACT

Lately the problem of delinquency in children more and more, delinquency in children remains a problem in almost all countries in the world, including Indonesia. The type of legal action is often done by children is the crime of theft, where the offense is governed by Article 362-367 the Code of Penal (Penal Code). So that these issues will be discussed in this thesis is the involvement of relevant institutions in the process of sentencing the accused child as a criminal act of theft in the Denpasar District Court and the consideration of judges in imposing punishment against children accused of a criminal offense of theft in the Denpasar District Court. The research method is a method of empirical juridical approach were used that approach to the facts.

Involvement of Institutions involved in the process of Punishment Children as defendants the crime of theft in the Denpasar District Court Institutions involved in the juvenile justice system, among others Institute for Special Children (LPKA), Institutions Placement Children While (LPAS), Institute for Implementation of Social Welfare (LPKS), Hall correctional (BAPAS), Advocacy / giver legal assistance, and concierge Community consisting of Supervising Community, Professional Social Workers and Social Welfare Workers. The basic consideration for judges in imposing criminal defendant children under consideration juridical drawn from the facts before the court, besides juridical considerations judge also must decide with pertimbangan non juridical taken from the background, economics and psychology of children.

It can be concluded that the juvenile criminal justice is a particular justice from the criminal justice system in Indonesia, it is intended that justice can be realized completely guarantee the best interests of the children in conflict with the law as the nation's future.

Keywords: Children, Crime, Juvenile Justice.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bidang lingkup dari hukum pidana. Tindak Pidana Pencurian menurut pasal 362 KUHP diartikan sebagai “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Ditinjau dari segi usia, tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, mereka yang berusia anak-anak pun bisa menjadi pelaku tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang sanksinya bersifat lebih ringan dari orang dewasa. Rochmat Soemitro (1991), sebagai mana dikutip oleh *kamushukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksi yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.¹

¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h.13

Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Didalam proses pengadilan anak, sebelum hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum. Selanjutnya dalam menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Dalam memeriksa perkara anak penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak diperkenankan menggunakan pakaian dinas seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pemeriksaan sidang orang dewasa Hakim, Penuntut Umum, Panitera, dan Penasehat Hukum menggunakan pakaian seragam sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah 28 th 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 4 tentang pakaian atribut dan perangkat kelengkapan persidangan. Dalam Pasal 54 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Atas pertimbangan apa pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup? Hal ini dimaksud agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan rasa kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.²

1.2 Tujuan

Penulisan Jurnal ini memiliki tujuan, yakni agar pembaca memperoleh pemahaman dari pelaksanaan peradilan pidana anak dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar.

II. ISI

2.1 Metode Penulisan

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Keterlibatan Institusi terkait dalam Proses Pidana Anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan Ibu Indria Miryani, SH. Keterlibatan Institusi terkait dalam Proses Pidana Anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar Lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak antara lain Lembaga Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Perumahan (BAPAS), Advokasi / Pemberi bantuan hukum, dan Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

² Wagiyati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak cet III*, Refika Aditama, Bandung, h.35

Proses persidangannya pun berbeda dengan proses persidangan orang dewasa, proses persidangan yang terdakwanya anak dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan sebagai mana terdapat pada dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orang tua/ wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberi hak kepada terdakwa untuk didampingi pehasihan hukum. Pada saat pembacaan putusan pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak dapat dihadiri oleh anak. Identitas anak tetap harus dirahasiakan oleh media massa dan hanya menggunakan inisial nama yang tanpa gambar yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2.2 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak yang dapat diadili pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian aturan mengenai sistem pemidanaan anak yang semula berada di dalam KUHP, khususnya yang berkaitan tentang pemidanaan baik berupa pidana maupun tindakan sekarang berada di luar KUHP. Ini berarti aturan khusus tentang pemidanaan dan tindakan di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 itu telah menjadi aturan baru untuk semua anak, menggantikan aturan umum yang ada di dalam KUHP. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam konteks ini putusan hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa/ peneuntut umum anak dalam surat dakwaannya.“ Putusan hakim menurut Leden Marpaung, SH adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cening Budiana, SH., MH di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2015. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu yang terpenting adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.

III. Kesimpulan

Keterlibatan Institusi terkait dalam Proses Pemidanaan Anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar Lembaga yang terkait dalam sistem peradilan

³ Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 406

pidana anak antara lain Lembaga Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Perumahan (BAPAS), Advokasi / Pemberi bantuan hukum, dan Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Proses persidangannya pun berbeda dengan proses persidangan orang dewasa, proses persidangan yang terdakwa anak dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang terpenting adalah berdasarkan pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice* atau pertimbangan non yuridis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Dengan demikian aturan mengenai sistem pemidanaan anak yang semula berada di dalam KUHP, khususnya yang berkaitan tentang pemidanaan sekarang berada di luar KUHP, ini berarti aturan khusus tentang pemidanaan di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 itu telah menjadi aturan baru untuk semua anak, menggantikan aturan umum yang ada di dalam KUHP.

DAFTAR BUKU

BUKU

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak* cet III, Refika Aditama, Bandung.

Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.